



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tujuh Belas Perkara Pengujian UU Pilkada Diputus dan Ditetapkan

Jakarta, 20 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 26 perkara pengujian undang-undang pada Selasa (20/8) pukul 09.00 WIB. Tujuh belas di antaranya merupakan Perkara Pengujian Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), baik UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan pertama, maupun UU 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua UU *a quo*. Para Pemohon memiliki berbagai latar belakang profesi dengan ragam norma yang dipersoalkan sebagai berikut.

Pasal yang Diuji	Nomor Perkara	Nama Pemohon
Pasal 69 huruf i UU 1/2015, mengatur larangan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye Pilkada	Perkara 69/PUU-XXII/2024	Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria
Pasal 49 ayat (8) dan (9) UU 8/2015, mengatur penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pembukaan kembali pendaftaran calon Gubernur dan wakil Gubernur Pasal 50 ayat (8) dan (9) UU 8/2015, mengatur penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan pembukaan kembali pendaftaran calon Bupati-Wakil Bupati dan calon Walikota-Wakil Walikota Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, mengatur perihal penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon independen	Perkara 61/PUU-XXII/2024	Terence Cameron
Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 10/2016, mengatur larangan melibatkan ASN, Polri, dan TNI dalam kampanye Pilkada	Perkara 82/PUU-XXII/2024	Fauzi Muhamad Azhar dan Aditya Ramadhan Harahap
Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, mengatur syarat pendidikan terendah bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah	Perkara 72/PUU-XXII/2024 (Pemohon juga menguji Pasal 7 ayat (2) huruf e dan n UU <i>a quo</i>)	Zulferinanda



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, mengatur syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah	Perkara 41/PUU-XXII/2024	Astro Alfa Liecharlie
	Perkara 70/PUU-XXII/2024	A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee
	<i>Perkara 72/PUU-XXII/2024</i>	
	Perkara 88/PUU-XXII/2024	Sigit Nugroho Sudibyanto
	Perkara 89/PUU-XXII/2024	Arkaan Wahyu Re A
	Perkara 90/PUU-XXII/2024	Syukur Destieli Gulo dkk.
	Perkara 99/PUU-XXII/2024	Aufaa Luqmana Rea
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, mengatur syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berstatus mantan terpidana	Perkara 54/PUU-XXII/2024	Aditya Anugrah Moha
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, mengatur syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah	Perkara 81/PUU-XXII/2024	Ralian Jawalsen
Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, mengatur syarat belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama	<i>Perkara 72/PUU-XXII/2024</i>	
Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016, mengatur syarat belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah pada daerah yang sama	Perkara 71/PUU-XXII/2024	Isdianto
	Perkara 73/PUU-XXII/2024	John Gunung Hutapea dkk.
Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, mengatur syarat pengunduran diri dari anggota DPR, DPRD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada	Perkara 91/PUU-XXII/2024	Terence Cameron
Pasal 40 ayat (1) dan (3) UU 10/2016, mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Perkara 60/PUU-XXII/2024	Partai Buruh dan Partai Gelora
Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016, mengatur izin kampanye bagi kepala daerah, pejabat negara lainnya, dan pejabat daerah dalam Pilkada	Perkara 52/PUU-XXII/2024	Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Di antara tujuh belas perkara, tujuh mempersoalkan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dengan berbagai alasan permohonan dan petitum. Salah satunya pada Perkara 41, Pemohon menjelaskan pandangannya bahwa syarat usia calon kepala daerah perlu ditetapkan berbeda satu sama lain, berikut juga dengan wakilnya, untuk mempertegas kedudukan masing-masing jabatan. Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, 29 tahun untuk Calon Wakil Gubernur, 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota, serta 24 tahun untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota.

Adapun para Pemohon pada Perkara 82 menarik permohonan mereka dalam sidang yang digelar MK pada Senin (12/8) lalu. Hal ini diputuskan para Pemohon setelah mendalami keberadaan peraturan khusus mengenai kampanye pejabat negara yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, serta Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

Sebelumnya, masing-masing perkara telah disidangkan MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Perbaikan Permohonan sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2024. Sejumlah perkara sempat disidangkan secara bersamaan, yaitu Perkara 70, 71, dan 72 serta Perkara 88, 89, dan 90. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)